



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1109 K/30/MBM/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN  
UNTUK INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) SEBAGAI LEMBAGA PEMERIKSA  
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KONSUMEN TEGANGAN RENDAH**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, perlu meninjau penunjukan KONSUIL untuk melakukan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik pelanggan tegangan rendah sebagaimana ditetapkan dalam surat Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 2289/44/600.4/2003 tanggal 5 September 2003;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;

Memperhatikan : Surat Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik Nomor 002/KPST/02/05-A tanggal 16 Februari 2005;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) yang dideklarasikan pada tanggal 25 Maret 2003 di Jakarta sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.
- KEDUA** : KONSUIL bertugas melaksanakan pemeriksaan dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.
- KETIGA** : KONSUIL wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi, termasuk laporan neraca keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
- KEEMPAT** : Penetapan KONSUIL sebagai lembaga pemeriksa instalasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA** : Penunjukan KONSUIL sebagai lembaga pemeriksa instalasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat dicabut apabila dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua KONSUIL melanggar peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2005

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**



**PURNOMO YUSGANTORO**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
4. Direktur Utama PT PLN (Persero)
5. Para Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
6. Yang bersangkutan